



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023-2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
8. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN KEPEMUDAAN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2023-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
5. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.

6. Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah koordinasi penyelenggaraan pelayanan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya.
7. Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAN Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat nasional berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.
8. Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD Pelayanan Kepemudaan adalah rencana aksi tingkat Kabupaten berisi program serta kegiatan di bidang Kepemudaan guna mewujudkan sumber daya Pemuda yang maju, berkualitas, dan berdaya saing.

Pasal 2

RAD Pelayanan Kepemudaan bertujuan:

- a. memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jaringan organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya di Kabupaten Bengkalis;
- b. meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan daerah;
- c. meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintah dan juga ditataran pemangku kepentingan kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Kabupaten Bengkalis yang tangguh dan berdaya saing; dan
- d. menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian (monitoring dan evaluasi) untuk berbagai kegiatan kepemudaan dalam periode 2023-2024.

Pasal 3

- (1) RAD Pelayanan Kepemudaan dilakukan dalam bentuk koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan daerah.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) RAD pelayanan kepemudaan tahun 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan;
 - b. domain indeks pembangunan pemuda, bentuk koordinasi, kode, program, kegiatan, dan rincian output;
 - c. indikator;

- d. baseline;
 - e. target; dan
 - f. Perangkat Daerah pelaksana.
- (4) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Koordinasi

Pasal 4

Bentuk koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. program sinergis antarsektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Pasal 5

Program sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan angka partisipasi Pemuda melalui pendidikan;
- b. peningkatan penyadaran Pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. peningkatan kemudahan akses pendidikan Pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepeloporan; dan
- g. peningkatan partisipasi Pemuda pengembangan kepemimpinan.

Pasal 6

Kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penguatan pemberdayaan Pemuda melalui penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan terkait persoalan Pemuda;
- b. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait kemiskinan, kekerasan, perundungan, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian Pemuda terkait persoalan Pemuda meliputi seks bebas, human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, dan perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 7

Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap pornografi dan pornoaksi, perilaku seks bebas, prostitusi, human immunodeficiency virus acquired immunodeficiency syndrome, dan perdagangan manusia;
- b. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman penurunan kualitas moral dan konflik sosial;
- c. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap ancaman pengangguran dan kemiskinan;
- d. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap perilaku kekerasan baik fisik maupun mental;
- e. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. peningkatan perlindungan Pemuda terhadap hal yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan pencegahan diskriminasi suku, agama, ras, gender, dan antar golongan untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa;
- g. peningkatan pembinaan ideologi Pancasila sejak dini melalui internalisasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda; dan
- h. perlindungan Pemuda terkait dampak negatif perkembangan teknologi informasi.

Bagian Kedua
Strategi Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan

Pasal 8

- (1) Strategi dalam melaksanakan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, meliputi:
 - a. meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antar perangkat daerah;
 - b. meningkatkan koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kepemudaan antara perangkat daerah;
 - c. mengidentifikasi peran masing-masing pihak dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - d. membangun komunikasi dan kemitraan antar perangkat daerah, lembaga pemerintah dan pemerintah, serta organisasi kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB III
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan, Bupati melakukan:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Bupati kepada Gubernur minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (6) Hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam melakukan perubahan RAD Pelayanan Kepemudaan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Mei 2023

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Mei 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

ERSAN SAPUTRA TH

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PELAYANAN
KEPEMUDAAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 - 2024

RAD
PELAYANAN KEPEMUDAAN

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Metodologi	6
1.5 Sasaran Pengguna	6
1.6 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN.....	9
2.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	9
2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	9
2.3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Bidang Pelayanan Kepemudaan.....	10
2.4 Peraturan Daerah tentang RPJMD.....	12
BAB III ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN	11
3.1 Domain Pendidikan	11
3.2 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan.....	14
3.3 Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja	15
3.4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan	20
3.5 Domain Gender dan Diskriminasi.....	21
BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS	24
4.1 Strategi Kebijakan	24
4.2 Program Prioritas Pembangunan Kepemudaan (Setiap OPD).....	27
BAB V PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI.....	33
5.1 Struktur Pelaksana.....	33
5.2 Tahapan Kegiatan.....	33
5.3 Rapat Koordinasi	35
5.4 Indikator Keberhasilan	37
5.5 Pemantauan dan Evaluasi	37
BAB VI MATRIKS RENCANA KOORDINASI KEGIATAN LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PELAYANAN KEPEMUDAAN	38
BAB VII PENUTUP.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Perbandingan RLS dan HLS Kabupaten Bengkalis	12
Tabel 3.2	Jumlah Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis.....	14
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.....	16
Tabel 3.4	Faktor Pendukung Program/Kegiatan Pengembangan Pemuda Wirausaha Berdasarkan PP 41/2011	20
Tabel 3.5	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	22
Tabel 3.6	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021	23
Tabel 5.1	Waktu Penyusunan RAD	36

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021.....	12
Grafik 3.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021.....	13
Grafik 3.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis.....	17

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya, dimana pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab dan terlibat serta berperan aktif dalam proses pembangunan terutama pemuda, elemen masyarakat yang berpotensi sebagai sumber kesejahteraan sosial. Pada perspektif pembangunan sumberdaya manusia, jika kita sungguh-sungguh ingin membangun bangsa ini, maka idealnya pembangunan bangsa ini berpangkal pada pengarusutamaan pembangunan sumberdaya kepemudaan. Dibanyak negara yang sudah termasuk kategori maju dalam strategi pembangunan nasional salah satu prioritas pembangunannya adalah peningkatan sumberdaya manusia khususnya pemuda. Oleh karena itu, peningkatan kuantitas dan kualitas kepemudaan merupakan konsekuensi besar sebagai alat utama membangun bangsa ini dan menjadi prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak zaman perintis pergerakan kebangsaan indonesia, pemuda berperan aktif sebagai ujung tombak dalam mengantar bangsa dan negara indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat. Dalam pembaruan dan pembangunan bangsa, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan sebagai bagian dari pembangunan nasional; untuk mewujudkan 2 tujuan pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan pemuda yang berakhlak mulia, sehat, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, maka pemerintah perlu untuk meleakukan pelayanan kepemudaan dalam dimensi pembangunan di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut maka dibuatnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemudayang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah; Dalam melaksanakan tugas, Pemerintah menyelenggarakan fungsi di bidang kepemudaan yang meliputi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan

Pembangunan pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. Nilai penting ini semakin terasa kuat apabila hal ini dihubungkan dengan fenomena bonus demografi yang tengah dan akan dialami Indonesia saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *the Sustainable Development Goals* (SDGs) telah menempatkan pemuda beserta peran mereka dalam proses menuju pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan pemuda sendiri perlu ditopang oleh beragam kebijakan yang berbasis data dan informasi. Kerangka kerja Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) telah disusun sejalan dengan TPB, sehingga IPP berperan penting dalam pelaporan pencapaian TPB di Indonesia.

Kini telah lahir Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Pada lampirannya berisi Rencana Aksi Nasional yang seyogyanya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah. Namun hingga saat ini Rencana Aksi Daerah tersebut belum mendapatkan gambaran yang utuh agar seharusnya terdapat sinkronisasi yang jelas antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam menggerakkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan kepemudaan. Rencana Aksi Daerah (RAD) adalah dokumen yang memuat indikator sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, dan juga referensi bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu. Adalah untuk wujud komitmen bersama dari para pemangku kepentingan suatu tema kebijakan tertentu untuk mencapai suatu perubahan konkret yang disepakati bersama dalam sejumlah indikator dan target pencapaiannya dalam periode tertentu

Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bengkalis menyusun hal tersebut melalui Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang Kebudayaan, bidang Kepemudaan dan Olahraga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewajiban Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

1. Bidang Pariwisata, merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.
2. Bidang Kebudayaan, merupakan Urusan Pemerintahan Wajib pada Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
3. Bidang Kepemudaan, merupakan Urusan Pemerintahan Wajib pada Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
4. Bidang Olahraga, merupakan Urusan Pemerintahan Wajib pada Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Permasalahan dan tantangan pemuda dalam kehidupan saat ini dan masa yang akan datang baik yang diakibatkan oleh lingkungan dan arus globalisasi serta peristiwa alam yang sering terjadi, sehingga hal itu memaksa pemuda untuk mencari cara yang memungkinkan mereka untuk keluar dari permasalahan dan kesulitan yang dialami mereka salah satunya ada upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap perkembangan kepemudaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ela Findyani pada tahun 2013 menyatakan, masih dijumpai pemuda dan pemudi yang belum dapat menggunakan waktu dan menyalurkan bakatnya dengan baik dan sesuai. Mereka cenderung lebih senang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat terutama pemudanya, dimana mereka sebagian sudah mulai mencoba untuk mengkonsumsi narkoba dan minuman keras sehingga permasalahan ini sangat mengkhawatirkan untuk kelangsungan hidup mereka kelak dan meresahkan keadaan lingkungannya.

Dalam rangka memecahkan permasalahan generasi muda diatas, diperlukan usaha-usaha terpadu, terarah dan berencana dari seluruh potensi nasional dengan melibatkan generasi muda sebagai subjek pembangunan. Organisasi-organisasi pemuda yang telah berjalan baik merupakan potensi yang siap untuk dilibatkan dalam kegiatan pembangunan nasional. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya pemuda, baik dari segi Pendidikan, keterampilan serta mental spiritual melalui pembentukan regulasi masalah kepemudaan, peningkatan sarana prasaran kepemudaan, kualitas pendidikan umum dan agama serta anggaran. Upaya tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan kepemudaan sehingga memiliki modal ilmu pengetahuan, kesehatan, keterampilan dan moral dalam meneruskan atau melanjutkan estafet pembangunan bangsa pada masa yang akan datang dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

Organisasi kepemudaan di Indonesia merupakan sebuah wadah tempat pengembangan jiwa sosial generasi muda. Organisasi kepemudaan tersebut tumbuh atas kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat dan untuk masyarakat itu sendiri khususnya generasi muda yang ada di suatu wilayah desa, kelurahan atau komunitas yang sederajat, terutama bergerak pada bidang-bidang kesejahteraan sosial.

Dengan wadah tersebut diharapkan generasi muda mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri sendiri, sosial dan masyarakat. Dengan demikian generasi muda dapat berpartisipasi dalam pembangunan dengan baik. Partisipasi pemuda merupakan suatu bagian terpenting dalam konsep pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi pemuda sangat penting dalam suatu masyarakat, khususnya dalam pembangunan bangsa mengingat pemuda merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya. Berhasil tidaknya suatu proses pembangunan suatu bangsa tergantung pada tingkat partisipasi pemuda pada suatu negara tersebut. Melihat permasalahan yang dihadapi generasi muda tersebut, maka perlu adanya suatu usaha yang nantinya akan dapat membantu generasi muda yang bermasalah ini dalam memecahkan masalahnya, yang mana usaha tersebut memerlukan suatu wadah untuk membina dan mengarahkan generasi muda tersebut, pelaksanaan pembinaan tersebut merupakan tugas dan kewajiban aparat pelaksana baik dari tingkat pusat maupun daerah yang sesuai dengan bidangnya, yang diterjemahkan ketengah masyarakat terutama dalam pemberian bantuan dan bimbingan yaitu dengan membentuk suatu organisasi yang nantinya akan menjadi wadah pembinaan generasi muda yang lebih berguna yang nantinya akan menjadikan mereka generasi yang tangguh, terampil, berakhlak dan bertakwa serta bertanggungjawab dan dapat diandalkan di tengah masyarakat bangsa dan negara dan mempunyai perhatian terhadap lingkungan sekitarnya terkhususnya di pedesaan.

Pemuda dalam kehidupan saat ini dan masa yang akandatang banyak menemui permasalahan dan tantangan, baik yang diakibatkan oleh lingkungan dan arus globalisasi serta peristiwa alam yang sering terjadi. Adapun berbagai permasalahan pemudayang muncul pada saat ini dan yang akan datang antara lain:

1. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme dikalangan masyarakat, termasuk jiwa pemuda.
2. Kekurangpastian yang dialami oleh generasi muda terhadap masa depannya.
3. Belum seimbangnya antara jumlah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia, baik formal dan informal. Tingginya jumlah putus sekolah yang tidak hanya merugikan generasi muda sendiri, tetapi juga merugikan bangsa.
4. Kekurangan lapangan dan kesempatan kerja serta tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran dikalangan generasi muda mengakibatkan berkurangnya produktivitas nasional dan memperlambat kecepatan laju perkembangan pembangunan nasional serta dapat menimbulkan berbagai problem sosial lainnya.
5. Kurangnya gizi yang menghambat perkembangan kecerdasan, dan pertumbuhan.

6. Masih banyaknya perkawinan dibawah umur.
7. Pergaulan bebas yang membahayakan sendi-sendi moral bangsa.
8. Merebaknya penggunaan NAPZA dikalangan remaja.
9. Minimnya regulasi yang menyangkut generasi muda sampai level yang terbawah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya RAD untuk mencegah, mengatasi, bahkan menuntaskan permasalahan yang sudah terjadi dan yang mungkin nanti akan terjadi. Hal ini berkaitan dengan kepemudaan daerah. Generasi penerus negeri, dimulai dari daerahnya. Jika pemudanya masih tergerus dengan permasalahan daerah bagaimana bangsa dan negara ini bisa menjadi besar dan hebat nantinya. Dengan demikian, melalui RAD ini harapannya bisa menumbuhkan moral, meningkatkan keterampilan, mencegah penyalahgunaan, menekan pertumbuhan penyakit menular, memajukan tingkatan pendidikan bagi para pemuda di Kabupaten Bengkalis.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan kepemudaan bagi institusi pemerintah dan jejaring organisasi pemuda serta pemangku kepentingan kepemudaan lainnya, yang disesuaikan mulai dari tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Sementara untuk tujuan khususnya meningkatkan koordinasi lintas sektoral di jajaran pemerintahan dan juga di tataran pemangku kepentingan kepemudaan, agar bisa lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda Indonesia yang tangguh dan berdaya saing. Hal tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi masalah dan potensi kepemudaan yang berguna untuk mendukung pembangunan Bengkalis
2. Meningkatkan koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan lainnya agar dapat lebih bersinergi dalam mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing
3. Menyediakan perangkat pemantauan dan penilaian untuk berbagai kegiatan kepemudaan di Bengkalis

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup berupa produk hasil dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RAD ini. Hal tersebut lebih mengarah pada koordinasi lintas sector pada pelayanan kepemudaan. Oleh karena itu, kami Menyusun ruang lingkup berupa peningkatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan lintas bidang dan lintas sektor yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kerjasama dan kemitraan kepemudaan
2. Peningkatan wawasan pemuda
3. Peningkatan potensi sumber daya pemuda

4. Peningkatan kapasitas pemuda
5. Peningkatan kreativitas dan kulaitas pemuda
6. Pemberdayaan organisasi kepemudaan
7. Pengembangan kependuan
8. Pengembangan kepemimpinan pemuda
9. Pengembangan kewirausahaan pemuda
10. Pengembangan kepeloporan pemuda pengembangan kepedulian pemuda
11. Peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan
12. Peningkatan pelayanan sentra pemberdayaan pemuda

1.4 Metodologi

Pada dasarnya, peyusunan ini menggunakan metode kepustakaan, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui metode yuridis *normative*. Metode tersebut dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa UUD 1945, Peraturan Perundang-Undangan, perjanjian, putusan pengadilan serta dokumen hukum pendukung lainnya. Metode penelitian hukum *normative* (yuridis *normative*) atau metode hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Penyusunan yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, digunakannya pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti/disusun. penyusunan ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (“*rechtsbeginselen*”) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis. Pendekatan masalah dalam penyusunan digunakan beberapa pendekatan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

1.5 Sasaran Pengguna

Sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kepemudaan ini adalah mengembangkan kapasitas pemuda seoptimal mungkin dalam mengorganisasikan dirinya secara bebas dan demokratis, memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh, berwawasan kebangsaan dan global serta terhindar dari bahaya destruktif yang mengancam pertumbuhan dan perkembangan pemuda, yang dilaksanakan secara terpadu, koordinatif, integratif dari berbagai perangkat daerah, unit kerja pada perangkat daerah dan instansi terkait kepada:

1. Pelajar SMA/ SMK dan MA/MAK yang sudah berusia 16 tahun
2. Pemuda berusia 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun;
3. Organisasi Pelajar (OSIS);
4. Organisasi Pemuda Masjid atau nama lain dan tempat ibadah lain;
5. Organisasi Kepemudaan; dan
6. Pemuda menganggur dan/atau belum bekerja.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Dokumen Rencana Aksi Daerah bidang Pelayanan Kepemudaan terdiri dari beberapa BAB, yakni:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Metodologi
- 1.5 Sasaran Pengguna
- 1.6 Sistematika Penulisan

BAB II. LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

- 2.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
- 2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 2.3 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektoral Bidang Pelayanan Kepemudaan
- 2.4 Peraturan Daerah tentang RPJMD
- 2.5 Peraturan Daerah tentang Kepemudaan (Jika ada)
- 2.6 Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Provinsi
- 2.7 Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Koordinasi Kabupaten/Kota

BAB III ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

- 3.1 Domain Pendidikan Dari grafik diatas menunjukkan terjadinya penurunan angka
- 3.2 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan
- 3.3 Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja
- 3.4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan
- 3.5 Domain Gender dan Diskriminasi

BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

- 4.1 Strategi Kebijakan
- 4.2 Program Prioritas Pembangunan Kepemudaan (Setiap OPD)

BAB V. PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI

- 5.1 Struktur Pelaksana
- 5.2 Tahapan Kegiatan
- 5.3 Rapat Koordinasi
- 5.4 Indikator Keberhasilan
- 5.5 Pemantauan dan Evaluasi

BAB VI. MATRIKS RENCANA KOORDINASI KEGIATAN LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNTUK PELAYANAN KEPEMUDAAN.

BAB VII. PENUTUP

BAB II.

LANDASAN HUKUM BIDANG PELAYANAN KEPEMUDAAN

2.1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238) tentang Kepemudaan memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemerintah pusat, masyarakat dan organisasi kepemudaan membina pemuda melalui pembangunan kepemudaan agar senantiasa pemuda mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta mampu menjalankan peran sentral yang strategis. Pengembangan potensi pemuda perlu dilakukan karena amanah dari undang-undang tersebut. Tugas pemerintah daerah antara lain melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan

2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan ini di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Berdasarkan hal tersebut dibuat produk hukum Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis Nomor: 243/Kpts/Ix/2019/512 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Di Lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bengkalis.

Daerah menetapkan kebijakan daerah sesuai kewenangan dari Pemerintah Daerah Provinsi. Keputusan bupati akan merujuk pada keputusan gubernur dalam menjalankan program kepemudaan ini. Sehingga sinergitas berjalan dengan baik dan indikator yang diharapkan pun tercapai dengan tepat. Pemerintahan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan Pemerintah Daerah sendiri juga kembali menegaskan bahwa urusan yang berkaitan dengan kepemudaan telah menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing pemerintahan daerah bersamaan dengan urusan dalam bidang olahraga. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan otonomi yang nyata, salah satunya yaitu kewenangan membuat Peraturan Daerah (Perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, Perda merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Perda dibuat oleh DPRD bersamasama Pemerintah Daerah,

hal itu berarti bahwa prakarsa dapat berasal dari DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Daerah bidang Kepemudaan adalah menjadi salah satu urusan wajib dengan melakukan pembinaan atau bimbingan, bantuan keuangan melalui anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) serta memberikan kesempatan kepada pemuda untuk ikut serta dalam proses pembangunan daerah secara bertahap dan jenjang sesuai dengan kemampuan pemuda yang ada di daerah tersebut

2.3 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Bidang Pelayanan Kepemudaan

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Hal tersebut ditetapkan atas dasar beberapa pertimbangan. Berikut pertimbangan dari perubahan tersebut:

- a. bahwa pembangunan kepemudaan mempunyai peran yang penting dan strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang maju, berkualitas, dan berdaya saing;
- b. bahwa penyelenggaraan pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sehingga diperlukan sinergi dan koordinasi lintas sektor;
- c. bahwa Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan pembangunan kepemudaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

2.4 Peraturan Daerah tentang RPJMD

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 3 tahun 2021 Tentang RPJMD 2021-2026. Urusan kepemudaan dapat dilihat melalui indikator cakupan pembinaan pemuda, cakupan pemuda yang bersertifikasi, jumlah pemuda berprestasi dan persentase Wirausaha Muda. Unsur pelaksana otonomi daerah bidang kepemudaan, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, yang mempunyai tugas:

1. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan;
2. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya.

Selain itu berupa program pengembangan kepemudaan kegiatannya adalah:

- a. Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan.
- b. Pembinaan Kelembagaan Kepemudaan

BAB III

ISU STRATEGIS KEPEMUDAAN

3.1 Domain Pendidikan


Salah satu domain yang menjadi sorotan dalam capaian IPP di Indonesia adalah domain pendidikan. Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) ini tentu berkorelasi dengan indikator keberhasilan pembangunan pemuda. Peningkatan kualitas dan kapasitas pemuda menjadi salah satu sasaran dalam strategis dari program prioritas RPJMN Tahun 2020-2024. Di tingkat nasional, IPP domain pendidikan menunjukkan peningkatan yakni 63,33 tahun 2015 menjadi 70,00 pada tahun 2019. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan klasik yakni peningkatan kualitas pendidikan yang belum merata di semua provinsi.

Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau juga menjadi salah satu daerah yang fokus pada perbaikan dan peningkatan IPP domain pendidikan. Strategi yang dapat dilakukan adalah mendorong partisipasi pemuda dan koordinasi lintas sektor. Urusan pemuda adalah urusan lintas sektor sehingga tidak dapat dibebankan kepada satu kementerian atau dinas saja.

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 disebutkan bahwa pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk menjamin dan memastikan kualitas pendidikan yang ditempuh oleh penduduk berusia sekolah. Berikut akan dijelaskan kondisi domain pendidikan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan 3 indikator yakni rata-rata lama sekolah (RLS), angka partisipasi kasar (APK) Sekolah menengah dan angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi.

1. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Definisi rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata waktu yang ditempuh oleh penduduk berusia 15 tahun keatas dalam menempuh pendidikan di semua jenjang pertahun. Artinya, semakin tinggi RLS maka semakin tinggi pula rata-rata jenjang pendidikan masyarakat. Sehingga kondisi ini dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas pemuda berdasarkan pendidikan yang ditempuh.



Grafik 3.1 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021

(Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022)

Berdasarkan grafik diatas, rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Bengkalis menunjukkan peningkatan. Capaian ini menempati peringkat keempat dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Namun capaian tersebut sejatinya masih jauh dari harapan lama sekolah (HLS) Kabupaten Bengkalis. Berikut disajikan dalam tabel:

Tabel 3.1 Perbandingan RLS dan HLS Kabupaten Bengkalis


Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
2017	8,89	12,73
2018	9,21	12,83
2019	9,41	12,86
2020	9,69	12,87
2021	9,70	12,88

(Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022)

Jika dilihat dari sisi pemuda (usia 16 – 30 tahun) rata-rata lama sekolah (RLS) Pemuda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah 10,71 yang berarti waktu yang dibutuhkan pemuda dalam menjalani Pendidikan formal adalah sekitar 10 tahun. RLS Pemuda Kabupaten Bengkalis lebih tinggi dari RLS pendudukkeseluruhan Kabupaten Bengkalis namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan RLS Pemuda Riau tahun 2021 yaitu 11.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah menengah

Indikator kedua yakni angka partisipasi kasar sekolah menengah merupakan persentase penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (SMA/ sederajat) terhadap jumlah penduduk berusia 16-18 tahun. APK ini digunakan sebagai indikator untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Meskipun pendidikan tingkat SMA/ sederajat merupakan kewenangan pemerintah Provinsi, namun persentasi penduduk yang mencapai jenjang sekolah menengah atas merupakan tolak ukur Pemerintah Kabupaten telah memfasilitasi pendidikan dasar 9 tahun, yakni tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berikut disajikan capaian APK Kabupaten Bengkalis tahun 2017-2021:



Grafik 3.1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2021
(Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022)

Dari grafik diatas menunjukkan terjadinya penurunan angka partisipasi kasar (APK) Sekolah menengah di Kabupaten Bengkalis, yakni 79,38 persen di tahun 2020 menjadi 77,45 persen ditahun 2021.

Adapun APK Sekolah Menengah cakupan SMP dan SMA tahun 2021 Kabupaten Bengkalis senilai 86,54 persen, hal ini menunjukkan proporsi anak yang masih bersekolah pada jenjang SMP dan SM (tanpa memperhatikan umur) terhadap penduduk usia 13-18 tahun adalah sebesar 86,54 persen. Sedangkan APK Sekolah Menengah cakupan SMP dan SMA Provinsi Riau tahun 2021 adalah 89,70 persen.

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi

Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi merupakan jumlah mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi, berapapun usia mereka, berbanding dengan usia kuliah pada umumnya yakni 19-23 tahun. Tingkat persentase APK Perguruan tinggi akan menentukan tingkat partisipasi perguruan tinggi. Hasil persentase APK dapat melebihi 100% sebab APK juga memperhitungkan mahasiswa yang berada diluar rentang usia 19-23 tahun. Sehingga pencapaian 100% perlu diupayakan karena belum tentu angka tersebut mencerminkan seluruh remaja rentang usia tersebut yang terdaftar pada perguruan tinggi. Besarnya APK-PT menunjukkan kualitas pemerintah dalam menyediakan akses untuk menempuh pendidikan tinggi.

Di Kabupaten Bengkalis, penduduk berusia 15 tahun keatas yang menamatkan pendidikan pada perguruan tinggi ditahun 2021 berjumlah 47.252 orang. Dari sisi partisipasi pemuda, APK Perguruan Tinggi Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah sebesar 34,57 persen dengan jumlah sekitar 13.216 orang. Angka ini tidak kalah jauh dengan APK Perguruan Tinggi Riau tahun 2021 yang sebesar 35.97 persen.

3.2 Domain Kesehatan dan Kesejahteraan

Pembangunan kepemudaan diharapkan dapat memfasilitasi segala potensi, tanggung jawab, hak, aktualisasi diri maupun cita-cita pemuda. Oleh sebab itu, domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda juga menjadi bagian penting untuk menunjang peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Merujuk pada UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bahwa usia kelompok pemuda berada dalam rentang usia 16-30 tahun. Berikut disajikan data jumlah pemuda Kabupaten Bengkalis pada tabel 3.2:

Tabel 3.2 Jumlah Pemuda Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	21,511	20,532	42,043
20-24	25,443	23,960	49,403
25-29	25,065	23,257	48,322
30-34	23,149	22,473	45,622

(Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022)

Kondisi kesehatan dan kesejahteraan pemuda akan mempengaruhi kontribusi dan partisipasi penuh sebagai warga negara. Oleh sebab itu, pada domain kesehatan dan kesejahteraan terdiri dari 3 indikator, yakni:

1. Angka Kesakitan Pemuda

Angka kesakitan pemuda didefinisikan sebagai persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan atau aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir. Adapun Angka Kesakitan Pemuda Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah 5,81 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan Angka Kesakitan Pemuda se Provinsi Riau tahun 2021 yang sebesar 7,52 persen.

2. Pemuda Pelaku Kejahatan

Indikator pemuda pelaku kejahatan dapat dinilai dengan melakukan perbandingan antara jumlah pemuda di Kabupaten Bengkalis dengan jumlah tindak kejahatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Cara penghitungannya dilakukan dengan melakukan perbandingan jumlah kejahatan dikalikan dengan jumlah pemuda dibagi dengan jumlah penduduk keseluruhan.

3. Pemuda Merokok

Persentase pemuda dalam rentang usia 16-30 tahun yang merokok tembakau dalam sebulan terakhir tahun 2021 adalah 23,43 persen. Merokok yang dimaksud baik setiap hari maupun tidak setiap hari. Jika dibandingkan dengan persentase pemuda yang merokok di Provinsi Riau, yaitu 21,80 persen maka terlihat pemuda Bengkalis lebih sering merokok tembakau.

4. Remaja Hamil

Persentase remaja perempuan pada usia 15-18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok perempuan pernah kawin (status perkawinannya kawin atau cerai hidup atau cerai mati) di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah 0,00 persen.

3.3 Domain Lapangan dan Kesempatan Kerja

Permasalahan *human capital* terkait tenaga kerja didominasi oleh persoalan keahlian. Pemuda yang dapat bekerja pada pekerjaan dengan tingkat keahlian tinggi dan menengah jumlahnya masih terbatas, *gender gap* dalam partisipasi angkatan kerja usia produktif masih tinggi, dan masih terbatasnya pemuda lulusan pendidikan tersier. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan keahlian (*know how*), peningkatan pembangunan SDM (*development*), perbaikan kualitas pendidikan (*capacity*) dan perbaikan sistem penempatan tenaga kerja (*deployment*). Berikut data kegiatan penduduk diatas 15 tahun pada tabel 3.3:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	172,009	97,948	269,957
1. Bekerja	161,087	90,960	252,047
2. Pengangguran Terbuka	10,922	6,988	17,910
Bukan Angkatan Kerja	34,426	100,000	134,426
1. Sekolah	18,436	18,322	36,758
2. Mengurus Rumah Tangga	5,978	77,830	83,808
3. Lainnya	10,012	3,848	13,860

(Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022)

Beberapa indikator yang terdapat dalam domain lapangan dan kesempatan kerja akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemuda Wirausaha

Upaya untuk memfasilitasi pengembangan jiwa kewirausahaan pemuda ditopang oleh 3 pilar program, yakni penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Program penyadaran dimaksudkan untuk memberikan motivasi dan dorongan agar terbentuk cara pandang dan sikap mental dalam berwirausaha. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat motivasi pemuda dalam hal berwirausaha masih cukup rendah. Selanjutnya program pemberdayaan pemuda dilakukan untuk membekali ketrampilan dan pengetahuan dalam mengembangkan usaha. Kemudian dilakukan program pengembangan sebagai upaya mengembangkan potensi dan kemandirian berusaha. Pengetahuan dan keterampilan yang baik akan mendukung pengembangan ide-ide dan inovasi usaha yang dijalankan.

Pada dasarnya, program diatas telah dikerangkai oleh regulasi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Berikut kami tampilkan substansi pasal yang termuat dalam PP 41 tahun 2011 beserta penjelasan faktor pendukung program.kegiatan pada tabel 3.4 :

Tabel 3.3. Faktor Pendukung Program/Kegiatan Pengembangan Pemuda Wirausaha Berdasarkan PP 41/2011

No	Subtansi PP41/2011	Faktor Pendukung Program/Kegiatan
1	Pasal 9 / Kewajiban kepala daerah provinsi, kabupaten/kota memfasilitasi pengembangan pemuda dan kepemudaan	Perencanaan strategis pengembangan kewirausahaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memformulasikan prioritas prasarana dan sarana kepemudaan yang terukur dan terencana; 2. Fasilitasi Prasarana dan Sarana yang standar dan memadai); 3. Pengendalian/Pengawasan ;
2	Pasal 12/ Pengembangan kewirausahaan terfokus dalam perencanaan strategis daerah	Sinkronisasi Perencanaan Strategi Daerah; Terintegrasi Perencanaan Strategis Rencana Kerjasama dengan Renstra, RPJMD, RPJPD, IPP.
3	Pasal 19/ Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda	Fasilitas pengembangan kewirausahaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan; 2. Pemagangan; 3. Pembimbingan; 4. Pendampingan; 5. Kemitraan; 6. Promosi; 7. Bantuan akses permodalan;
4	Pasal 20/ Kewajiban dan kewenangan pemerintah terhadap pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan organisasi kewirausahaan pemuda	Fasilitas kegiatan pelatihan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruktur/fasilitator, tenaga pendamping; 2. Kurikulum; 3. Pendirian Inkubator; 4. Prasarana dan sarana; 5. Pendanaan/Anggaran;

5	Pasal 21/ Fasilitasimembangun kemitraankegiatankewir ausahaan	KerjasamakemitraanKewirausa haan: 1. PengembanganSumberday amanusia; 2. Bantuanmanajemen; 3. Pemberianbantuan; 4. Pengalihanteknolo gidandukungantek nis; 5. Perluasanaksespasar; 6. Jaringankemitraanpemuda local; 7. Penyediaan akses informasi, aksespeluangusaha,danaks espenguatanpermodalan;
6	Pasal 37/ PenyediaanPrasarana dan SaranaKepemudaanyan gstandardanmemadai	Fasilitas Prasarana danSaranayang standardanmemadai; 1. Sentrapemberdayaanpem uda; 2. Koperasipemuda; 3. Pondokpemuda; 4. Pusat pendidikan dan

Sumber: PP Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan


Penduduk yang berusaha (baik berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar atau berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar) dengan jenis jabatan kerah putih (white collar) yaitu:

- Tenaga Profesional, Teknisi Dan Tenaga Lain Ybdi
- Tenaga Kepemimpinan Dan Ketatalaksanaan
- Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha Dan Tenaga Ybdi

Persentase pemuda (16 – 30 tahun) wirausaha kerah putih Provinsi Riau tahun 2021 adalah 0,35 persen, hal ini tidak jauh berbeda dengan persentase pemuda wirausaha kerah putih Kabupaten Bengkalis tahun 2021 yang sebesar 0,37 persen.

2. Tingkat Pengangguran terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan ukuran penduduk usia kerja yang masuk dalam kategori pengangguran dengan mengukur persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis menempati peringkat kedua di Provinsi Riau sebesar 6,63 persen. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan pada tahun 2020 sebesar 9,31 persen. Sedangkan untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Bengkalis menempati peringkat lima sebesar 66,76. Berikut disajikan dalam grafik 3.3:



Grafik 3.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bengkalis

Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022

Meskipun persentase pengangguran tahun 2021 mengalami penurunan, kondisi ini tentu tidak dapat dibiarkan. Tinggi rendahnya angka pengangguran terbuka berkorelasi dengan tingkat pendidikan, keahlian, dan partisipasi tenaga kerja. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu menyiapkan langkah strategis melalui berbagai cara seperti penyadaran pendidikan, pemberdayaan, pengembangan sumber daya manusia usia muda demi menghasilkan pemuda yang berdaya saing. Keterampilan padat karya juga dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja dan memperluas lapangan pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda tahun 2021 Kabupaten Bengkalis adalah sebesar 17,99 persen. Angka ini lebih tinggi dari TPT Pemuda Riau yang sebesar 10,81 persen.

3.4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan

Pembangunan pemuda sangat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Salah satu domain yang menentukannya ialah partisipasi dan kepemimpinan. Domain ini memiliki 3 indikator yakni persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat. Namun, capaian 3 indikator ini di hampir seluruh wilayah Indonesia tidak mengalami perubahan signifikan. Hal itu bisa dilihat dari capaian IPP secara umum tahun 2015-2019 menunjukkan capaian yang stagnan pada angka 46,67 persen.

1. Partisipasi pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dimaksudkan untuk melihat persentase keterlibatan pemuda dalam melakukan kegiatan bersama masyarakat di lingkungan tempat tinggal tanpa unsur mencari keuntungan ekonomi. Beberapa kegiatan yang dimaksud seperti kegiatan keagamaan (seperti pengajian), kegiatan olahraga, pelatihan keterampilan pemuda, kerja bakti sosial, kegiatan kesenian, posyandu, upacara kematian dan kegiatan sosial lainnya.

2. Pemuda Berorganisasi

Secara garis besar nilai indeks domain partisipasi dan kepemimpinan di Provinsi Riau mengalami penurunan. Hal itu disebabkan oleh proporsi pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pemuda berorganisasi dan proporsi pemuda memberikan pendapat dalam rapat semakin mengecil.

3. Pemuda Berpendapat di Rapat Kemasyarakatan

Masalah pemuda yang kurang berpartisipasi aktif dalam kegiatan organisasi dan kepemimpinan juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Pemuda dikatakan sebagai ujung tombak pembawa kemajuan bangsa tentu dituntut untuk berperan aktif dalam setiap kegiatan. Sehingga sangat disayangkan jika pemuda tidak mengambil peran aktif dalam hal partisipasi dan kepemimpinan.

Ada beberapa isu strategis yang diwujudkan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai tantangan partisipasi dan kepemimpinan pemuda, diantaranya yaitu dengan melakukan penguatan kapasitas kelembangaan, peningkatan partisipasi pemuda dalam konteks sosial dan politik serta antisipasi perilaku beresio pada pemuda.

3.5 Domain Gender dan Diskriminasi

1. Perkawinan usia anak

Perkawinan usia anak berpotensi menimbulkan kehamilan dan persalinan pada usia dini dengan resiko kematian pada ibu dan bayi yang lebih tinggi. Perkawinan yang terlalu dini juga dapat meningkatkan resiko terkena infeksi virus papilloma pada perempuan karena Rahim yang masih rentan dan bahkan dapat berujung pada kanker Rahim. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan kepada pemuda yang terlanjur menikah diusia dini adalah dengan menunda kehamilan pertama. Namun justru kelompok usia 16-19 tahun memiliki partisipasi yang rendah dalam program keluarga berencana untuk menunda kehamilan.

Domain ini perlu mendapatkan perhatian serius sebab dapat menimbulkan dampak yang lebih luas. Perkawinan usia anak menunjukkan korelasi positif dengan persentase stunting pada balita. Ini menunjukkan bahwa prevalensi stunting cenderung lebih tinggi jika angka perkawinan usia anak juga tinggi. Perempuan yang hamil pada usia remaja beresiko melahirkan bayi dengan masalah gizi. Ditambah lagi, perempuan rentang usia 15-24 tahun memiliki resiko lebih tinggi mengalami anemia dan kekurangan energi kronis.

Persentase perkawinan usia anak juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat pendidikan pemuda yang lebih tinggi memiliki angka perkawinan usia anak yang relatif lebih rendah. Pemuda yang menempuh pendidikan sekolah lebih lama akan disibukkan dengan pendidikan sehingga menikah pertama kali pada usia muda dapat dihindari. Ini menunjukkan bahwa pendidikan dapat mencegah pernikahan usia muda dan diharapkan dapat mencegah permasalahan stunting di Indonesia.

Mitigasi yang dapat dilakukan adalah mendorong pemuda yang sudah terlanjur menikah agar bisa melanjutkan pendidikan pada sekolah dengan sistem terbuka. Dengan demikian, mereka memiliki peluang pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat pekerjaan yang lebih baik.

Persentase penduduk perempuan usia 20-24 tahun yang pernah kawin dan usia kawin pertamanya di bawah 18 tahun terhadap jumlah penduduk perempuan usia 20-24 tahun (Perkawinan Usia Anak) di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah 3,64 persen. Angka ini masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Angka Perkawinan Usia Anak se Provinsi Riau tahun 2021 yang senilai 5,55 persen.

2. Pemuda Bersekolah SMA dan Perguruan Tinggi

Indikator selanjutnya ialah akses pemuda perempuan (pemudi) untuk mengenyam pendidikan menengah (SMA) dan perguruan tinggi. Dalam konteks ini yang perlu diperhatikan adalah kesamaan akses terhadap pendidikan antara pemuda perempuan dan laki-laki. Berikut disajikan data terkait pendidikan tinggi yang ditamatkan penduduk berusia 15 tahun keatas pada tabel 3.4

Tabel 3.5. Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu Yang Lalu Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	
Sekolah Menengah Pertama	38,598	731	39,329	98,14
Sekolah Menengah Atas	94,963	12,616	107,579	88,27
Perguruan Tinggi	39,049	3,350	42,399	92,10

(Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022)

Jika dilihat dari sisi pemudi usia 16-24 tahun, Persentase pemudi yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat ke atas terhadap jumlah penduduk perempuan usia 16-24 tahun di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah 30.87 persen. Sedangkan untuk pemudi Provinsi Riau, persentase pemudi yang sedang menempuh Pendidikan tingkat SMA ke atas adalah 46,10 persen.

3. Pemuda Bekerja

Indikator pemuda bekerja menghadirkan tantangan tersendiri. Berdasarkan capaian IPP periode sebelumnya, angka partisipasi pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal masih berada dibawah capaian nasional. Data terkait penduduk berusia 15 tahun keatas yang bekerja sesuai dengan status pekerjaan utama disajikan dalam tabel 3.6:

Tabel 3.5 Penduduk Berumur 15 Tahun keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha Sendiri	22,204	15,939	38,143
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh tidak dibayar	23,276	8,643	31,919
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	6,246	1,232	7,478
Buruh/Karyawan/Pegawai	78,048	37,555	115,603
Pekerja Bebas	24,398	3,554	27,952
Pekerja Keluarga/ Tak dibayar	6,915	24,037	30,952
Jumlah/Total	161,087	90,960	252,047

(Sumber: BPS Kabupaten Bengkalis, 2022)

Adapun persentase penduduk perempuan usia 16-30 tahun yang bekerja dengan status/kedudukan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar atau buruh/karyawan/pegawai terhadap penduduk perempuan usia 16-30 tahun di Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah 24,80 persen. Nilai ini lebih tinggi dari persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal di Provinsi Riau yang sebesar 20,97 persen.

BAB IV

STRATEGI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

4.1 Strategi Kebijakan

Pembinaan kepemudaan menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis antara lain melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan daerah serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan. Sebagai upaya untuk melaksanakan tugas tersebut, Pemerintah Daerah diberikan wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan. Sementara itu tanggung jawab Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat ialah sebagai berikut :

1) Penayadaran

Kegiatan penayadaran diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan yang difasilitasi Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Pusat, masyarakat dan organisasi kepemudaan.

2) Pemberdayaan

Kegiatan pemberdayaan pemuda diarahkan agar membangkitkan potensi dan peran pemuda yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Pusat, organisasi kempemudaan, dan masyarakat.

3) Pengembangan potensi pemuda

Keiatan pengembangan potensi pemuda diarahkan pada pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.

Pembinaan kepemudaan bertujuan untuk menjadikan dan mewujudkan pemuda Kabupaten Bengkalis yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, berakhlak mulia, mandiri, demokratis, berdaya saing tinggi, kreatif dan inovatif, bertanggung jawab, memiliki jiwa wirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan dalam satu kesatuan yang disebut dengan pelayanan kepemudaan.

4.1.1 Penayadaran Pemuda

Strategi penayadaran pemuda dapat dilakukan melalui 5 (lima) tahap kegiatan yakni :

- a. Peningkatan pendidikan agama dan akhlak mulia serta pendidikan wawasan kebangsaan;
- b. Peningkatan hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta penumbuhan semangat bela negara;

- c. Peningkatan kualitas jasmani, seni budaya dan penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan.
- d. Perlindungan pemuda dari dampak atau pengaruh destruktif bahaya kekerasan dan pelecehan seksual, narkoba, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, perdagangan manusia, prostitusi, dan penurunan kualitas moral;
- e. Peningkatan wawasan pemuda dalam memahami dan menyikapi berbagai macam perubahan masyarakat dan perubahan lingkungan sosial. Maka strategi yang dilakukan mencakup pendidikan bela negara, kepedulian terhadap kepatuhan dan kepedulian hukum serta pemahaman kemandirian ekonomi;

4.1.2 Pemberdayaan Pemuda

Strategi pemberdayaan pemuda dilakukan melalui 5 (lima) kegiatan, antara lain:

- a. Peningkatan iman dan takwa serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Perluasan kesempatan pemuda untuk memperoleh dan meningkatkan kompetensi serta keterampilan;
- c. Peningkatan kualitas daya saing pemuda di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan kepemudaan;
- e. Peningkatan kreatifitas dan kemampuan berorganisasi pemuda.

4.1.3 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Strategi pengembangan kepemimpinan pemuda dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan kegiatan, yakni :

- a. Peningkatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pembimbingan, serta pendampingan pembentukan pemuda kader pemimpin;
- b. Penetapan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda;
- c. Pembentukan dan pengembangan forum kepemimpinan pemuda.

4.1.4 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Strategi pengembangan Kewirausahaan Pemuda, yaitu :

- a. Melalui kegiatan peningkatan dan perluasan pembukaan lapangan pekerjaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, promosi, pembimbingan, pemagangan, kemitraan, dan pembentukan pemuda kader wirausaha;
- c. Kegiatan peningkatan dan mempermudah akses permodalan kewirausahaan pemuda.

4.1.5 Pengembangan Kepeloporan Pemuda

Kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda dilakukan dengan strategi sebagai berikut :

- a. Pengembangan budaya kreatif pemuda, keberanian melakukan terobosan dan perubahan, dan pengembangan inovasi;
- b. Pelaksanaan pendampingan dan pelatihan pembentukan pemuda kader pelopor yang sesuai dengan karakteristik daerah.

4.2 Program Prioritas Pembangunan Kepemudaan (Setiap OPD)

Target prioritas Rencana Aksi Daerah yang dilakukan 5 (lima) tahun ke depan ialah sebagai berikut :

PENYADARAN KEPEMUDAAN

Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam. memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik daerah maupun global serta mencegah dan menangani berbagai risiko yang terjadi. Penyadaran pemuda diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan yang difasilitasi Pemerintah Daerah bersama-sama pemerintah, masyarakat dan organisasi kepemudaan melalui kegiatan:

1.1 Pembinaan Mental dan Spritual Pemuda

Kegiatan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada pemuda dari pengaruh destruktif mencakup bahaya narkoba, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, dampak perkawinan usia dini, penurunan kualitas moral dikalangan remaja dan pemuda. Kegiatan ini dilaksanakan oleh:

- a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pembinaan Mental dan Spritual Pemuda, pembinaan spritual dan mental pemuda melalui penyuluhan NARKOBA, pornografi dan pornoaksi, seks bebas, serta dampak perkawinan usia muda.
 - 2) Menyusun modul dan buku saku untuk pembinaan mental spiritual pemuda berkoordinasi dengan Badan Narkoba Provinsi (BNP) dan instansi terkait.

1.2 Pendidikan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan

Di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan kewenangan yang jelas, serasi dan seimbang. Salah satu pencerminan hak dan kewajiban tersebut adalah peran serta warga negara dalam upaya membangun semangat bela negara melalui pendidikan bela negara, sehingga tidak terjadi gerakan separatis di Kabupaten Bengkalis. Selain itu, hal tersebut tentunya sejalan dengan wawasan kebangsaan. Sebagai cara pandang sebuah bangsa terhadap eksistensi dirinya dan seluruh dinamika yang berkembang didalamnya, bersifat dinamis, senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan selalu berinteraksi dengan seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap pemuda memiliki rasa kebangsaan dan memiliki wawasan kebangsaan dalam perasaan atau pikiran, paling tidak di dalam hati nuraninya. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh:

- a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada Pengurus dan Anggota Organisasi Kepemudaan dan Pemuda; dan
 - 2) menyusun modul pendidikan wawasan kebangsaan dan bela negara berkoordinasi dengan Biro Kesejahteraan Sosial Setda, Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya

1.3 Pemantapan Kebudayaan Nasional yang Berbasis Budaya Lokal

Kabupaten Bengkalis memiliki keragaman seni, budaya dan tradisi merupakan kekayaan budaya bangsa dan harus dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh pemuda. Pengembangan seni, budaya dan tradisi memiliki fungsi penting dalam meningkatkan apresiasi pemuda terhadap keragaman budaya yang adaptif terhadap pengaruh positif budaya global untuk kemajuan bangsa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh:

- a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
sosialisasi, penyuluhan, lomba Seni dan training camp di kalangan Pemuda mengenai pelestarian kebudayaan lokal dan nasional

4.2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEPELOPORAN

Pengembangan kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan daerah dan nasional di bidang kepemudaan. Kegiatan pengembangan kepeloporan pemuda diarahkan pada:

- a. pengembangan inovasi, keberanian dalam melakukan terobosan dan kreatifitas pemuda
- b. pelatihan dan pendampingan penumbuhan pemuda kader pelopor sesuai dengan karakteristik. Kegiatan yang dilakukan antara lain:

2.1 Pelatihan Kepeloporan

- b) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pelatihan profesi kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata;
 - 2) Melaksanakan apresiasi, festival, pentas seni, pameran, diskusi dan sarasehan kebudayaan di kalangan pemuda Se-Kabupaten
- c) Dinas Pendidikan
 - 1. Pelatihan Kepeloporan dan Kepemimpinan, kegiatan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan OSIS sebagai organisasi pelajar, kegiatan pelatihan kepemimpinan di kalangan pelajar dan lomba karya ilmiah di kalangan pelajar.
 - 2. Pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda, kegiatan forum kepemimpinan pemuda antara lain memfasilitasi kegiatan OSIS dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, menyelenggarakan seminar dan lokakarya dalam rangka peningkatan wawasan kepemimpinan OSIS dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d) Dinas Perikanan
 - 1. Pelatihan dan pembinaan kepemudaan dalam penerapan teknologi tangkap ikan untuk mengatasi menurunnya produksi perikanan budidaya akibat hama menyakit ikan dan virus.
 - 2. Pelatihan dan penyuluhan serta pembinaan kepemudaan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sektor perikanan.
 - 3. Pendataan kelompok usaha perikanan dan meningkatkan efektifitas kelembagaan kepemudaan sebagai pelaku usaha perikanan.
- e) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 1) TOT Penggerak Penanggulangan Bencana di kalangan Pemuda dan Karang Taruna di tingkat Desa dan Kecamatan;

2.2 Pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda

- a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Memfasilitasi terbentuknya Forum Kepemimpinan Organisasi Kepemudaan Kabupaten

3. PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Prasarana kepemudaan, antara lain terdiri atas sentra pemberdayaan pemuda, koperasi pemuda, pondok pemuda, gelanggang pemuda dan pusat pendidikan dan pelatihan pemuda. Kegiatan peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan antara lain sebagai berikut:

3.1 Pendataan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan

- a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
Pendataan dan pengembangan gelanggang Pemuda sebagai Pusat pemberdayaan pemuda dan/atau pusat pendidikan dan pelatihan pemuda
- b) Dinas Perikanan
Pengadaan dan bantuan sarana penangkapan ikan untuk kelompok nelayan melalui Dana Alokasi Khusus.
- c) Dinas Kesehatan
Pendataan dan Pengadaan prasarana dan sarana Organisasi Pemuda Penyandang Disabilitas dan Karang Taruna.

4. PROGRAM KEWIRAUSAHAAN

Program kewirausahaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan terpadu yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan pemuda ditopang dengan sikap dan mental kreatif, inovatif, professional, bertanggung jawab serta berani menanggung resiko dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan kualitas hidupnya.

Pengembangan kewirausahaan pemuda disesuaikan dengan minat dan bakat pemuda, antara lain dapat diarahkan pada:

- 1) Desain grafis
 - 2) Kerajinan
 - 3) Kuliner
 - 4) Mode (*fashion*)
 - 5) Penerbitan dan percetakan
 - 6) Kerajinan
 - 7) Warung kopi (*coffe shop*)
 - 8) Seni rupa
 - 9) Musik
 - 10) Periklanan
 - 11) Video, film dan fotografi
 - 12) Layanan computer, jaringan dan perangkat lunak
 - 13) Seni pertunjukan
 - 14) Industri rumah tangga (kue basah, kering, kerupuk, dodol, dan sejenisnya)
 - 15) Reparasi kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4.
- a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Bantuan usaha bagi pelaku kebudayaan, komunitas dan lembaga kebudayaan
 - 2) Bantuan usaha dalam pengembangan objek wisata bagi pemuda setempat

- b) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Memfasilitasi promosi dan pemasaran produk
 - 2) Melakukan pelatihan dan pendampingan kerajinan (craft) dan kuliner kepada pemuda
 - 3) Mengembangkan Sentra Industri Kecil sesuai RTRW
 - 4) Pengembangan Pusat Pengembangan Industri sesuai RTRW
 - 5) Memfasilitasi pengurusan sertifikat produksi yang dihasilkan, seperti sertifikat halal dan merk, serta sertifikat SNI
 - 6) Seminar, pelatihan, dan pendampingan kewirausahaan, bimbingan teknis produksi, pelatihan industri kreatif permainan interaktif (*game*) dan desain dan desain grafis kepada pemuda.

5. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN

Program pengembangan dan keserasian kebijakan ditujukan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pembinaan kepemudaan, melalui kegiatan koordinasi, pemantauan, evaluasi, perumusan kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati. Kegiatan yang dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bersamadengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, antara lain:

- a) menyusun konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2021, antara lain:
 - 1) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Penyadaran Kepemudaan tentang pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - 2) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Kepemudaan pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - 3) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kewirausahaan Pemuda pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - 4) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - 5) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kepeloporan Pemuda, pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
 - 6) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;

- 7) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Standar Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 8) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Organisasi Kepemudaan dan Satuan Tugas Pemuda, pelaksanaan Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 9) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kepemudaan kepada Organisasi Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 40 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 10) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 11) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 12) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerjasama dan Kemitraan Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- 13) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Bantuan Dana Kepemudaan, pelaksanaan Pasal 48 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan.
- 14) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Peran Serta Masyarakat, pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembangunan Kepemudaan.
- 15) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kepeloporan Pemuda Dalam Pembangunan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.

- 16) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Pusat Pemberdayaan Kepemudaan.
- 17) menyusun konsep Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Memberikan Akses Bantuan Modal dan Sarana Produksi kepada Wirausaha Muda dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- 18) menyusun Peraturan Bupati tentang Organisasi Kepemudaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- 19) menyusun Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pembinaan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan instansi terkait.
 - b) pengembangan berbagai materi komunikasi informasi dan edukasi dan mengadvokasi bagi pemuda dalam rangka lebih aktif berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan;
 - c) mengintegrasikan kebijakan pembinaan kepemudaan ke dalam berbagai kebijakan kepemudaan lainnya secara terpadu;
 - d) melakukan intensifikasi kegiatan penelitian dan pengembangan kepemudaan termasuk pemanfaatan dan pendayagunaan hasilnya; dan
 - e) melakukan pengkajian kebijakan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pengembangan pemuda di bidang ekonomi dan sosial budaya serta kesempatan berkreasi bagi pemuda.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, para Kepala Dinas, Kepala Badan, Pimpinan BUMD, Camat, paraLurah, Kepala Desa dan Kepala Bagian SETDA agar mendukung kegiatan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Kabupaten

BAB V

PENGORGANISASIAN RENCANA AKSI

5.1 Struktur Pelaksana

Dalam rangka merumuskan dan menjalankan proses terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan, maka perlu adanya pengorganisasian yang dapat menjadi wadah koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan kepemudaan di Kabupaten Bengkalis. Fungsi Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun mekanisme kerja dan menetapkan sekretariat tim koordinasi;
2. Melaksanakan rapat koordinasi rutin, minimal 2 kali dalam setahun;
3. Membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kepemudaan di luar pemerintahan, terutama jejaring pemuda;
4. Melibatkan jejaring pemuda dalam proses koordinasi dan pelaksanaan RAD Kepemudaan;
5. Melibatkan dunia usaha sebagai sumber daya alternatif dalam mendorong dan memfasilitasi kegiatan kepemudaan;
6. Mengelola, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan koordinasi pelayanan kepemudaan;
7. Menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Daerah, untuk selanjutnya dikirim ke Tim Koordinasi Nasional.

Tugas Tim Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Tim Pengarah
Tugas : Memberikan arahan, sarana dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), termasuk memfasilitasi koordinasi antar OPD terkait.
2. Tim Pelaksana
Tugas : Membuat dan melaksanakan langkah – langkah teknis penyusunan RAD sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditentukan.
3. Kelompok Kerja (Pokja)
Tugas : Pokja merupakan think tank yang membantu Tim Pelaksana dalam menganalisis data dan merumuskan RAD Pelayanan Kepemudaan. Selain itu, Pokja merupakan motor penggerak dalam mengimplementasikan RAD Pelayanan Kepemudaan

5.2 Tahapan Kegiatan

Tahapan penyusunan RAD dilakukan dalam rangka mempersiapkan seluruh kegiatan penyusunan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusun RAD Pembentukan tim penyusun RAD diawali dengan proses penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Bengkalis tentang pembentukan tim penyusun RAD yang difasilitasi oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis. Susunan keanggotaan tim berasal dari berbagai unsur diantaranya yaitu pejabat dan pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, Tenaga Ahli, unsur pemuda dan berbagai dinas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan RAD Pelayanan Kepemudaan. Penyusunan dan persiapan substansi kedalaman kajian dan pengerjaan rumusan dokumen dilakukan dengan pembagian beberapa kelompok kerja (pokja) guna meningkatkan efektivitas proses penyusunannya. Pembagian kerja tersebut berdasarkan klasifikasi tugas dan fungsi dari masing-masing tim yang dijabarkan kedalam agenda kerja sebagai panduan kerja dimulai dari tahap persiapan hingga tersusunnya dokumen RAD tersebut.

b. Rapat Internal Dalam rangka orientasi mengenai RAD kepada seluruh anggota tim maka perlu dilakukan rapat internal tim penyusun RAD. Rapat ini menjadi penting untuk melakukan penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan kepemudaan nasional dan daerah serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya. Selain itu, rapat internal tim penyusun RAD dimaksudkan untuk menyepakati teknis penyusunan RAD dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan dan pembangunan daerah dan pengelolaan aspirasi serta isu strategis daerah yang diperlukan dalam menyusun RAD. Beberapa bahan orientasi RAD adalah sebagai berikut:

3. Peraturan perundang-undangan, yakni sistem perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten, pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) dan peraturan sektoral terkait dengan isu strategis kepemudaan daerah

4. Berbagai dokumen seperti Dokumen RPJPD, RPJMD, Renja, LKPD dan evaluasi program tahun sebelumnya, dan IKU

5. Literatur tentang kepemudaan

c. Pengumpulan data dan informasi

Tahapan ini menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan kualitas RAD yang disusun. Dalam proses penyusunan RAD perlu dikumpulkan berbagai data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:

1. Tim menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan kedalam bentuk matrik untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun RAD, antara lain:
 - a) Peraturan perundang-undangan terkait kepemudaan
 - b) Kebijakan pemerintah daerah yang terkait kepemudaan
 - c) Dokumen dokumen seperti RPJPD, RPJMD, data statistic/BTDA, LKPJ dan hasil evaluasi pelaksanaan program Tahun Anggaran sebelumnya Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain sebagai informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak terkait pada tiap tahap perumusan penyusunan rancangan RAD. Kesiapan data dan informasi dalam proses ini sangat penting sehingga perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab dalam pengolahan data. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geograsi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan sosial dan aspek daya saing pemuda. Sehingga pengolahan dan analisis dalam dilakukan secara lebih mudah dan sistematis guna memberikan gambaran kondisi umum pemuda Kabupaten Bengkalis.

Pada pengolahan data dan informasi tidak dilakukan hanya saat dimulainya persiapan tetapi juga dilakukan sepanjang kegiatan berlangsung sesuai dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, tim penyusun menyiapkan hasil pengolahan data dan informasi yang diperlakukan kedalam kertas kerja baik dalam bentuk grafis maupun tabel. Tetapi tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam RAD. Hal itu harus disesuaikan dengan urgensi data dan informasi yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistematika penulisan RAD. Setelah tahapan diatas dilakukan, perumusan isi dan substansi rancangan sementara RAD sangat menentukan kualitas dokumen RAD yang dihasilkan. Rancangan sementara RAD ini dapat disajikan sebagai kerangka penyusunan rancangan RAD dan sebagai bingkai sistematika RAD

5.3 Rapat Koordinasi

Proses penyusunan RAD melalui kegiatan rapat koordinasi. Sebagai upaya untuk menyiapkan seluruh kegiatan penyusunan RAD dilakukan dengan beberapa langkah koordinasi. Penyusunan RAD dilakukan melalui dua tahapan dengan proses yang berkesinambungan setelah diselesaikannya rancangan RAD sementara. Adapun tahapan tersebut mencakup tiga hal, yakni :

1. Perumusan Rancangan RAD.

Perumusan rancangan RAD dilakukan dengan analisa porsi pengelolaan keuangan peruntukan pemuda tahun berjalan oleh Pemerintah Daerah, penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Inventarisasi Aspirasi Kepemudaan. Pada tahap proses ini, tim penyusun menelaah porsi belanja pemberdayaan pemuda dialokasikan oleh seluruh organisasi perangkat daerah dengan menimbang karakteristik belanja tersebut. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan anggaran pada periode tahun anggaran berjalan untuk menentukan kebijakan anggaran yang harus dialokasikan bagi pemberdayaan pemuda. Selanjutnya dilakukan telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk melihat kerangka kebijakan kepemudaan. Telaah kebijakan anggaran yang telah direncanakan setiap tahun kemudian disusun.

2. Penyajian rancangan RAD

Rancangan RAD yang telah melewati tahapan analisa porsi keuangan pemuda, penelaahan RPJMD dan inventarisasi aspirasi pemuda kemudian dipaparkan pada forum konsultasi publik. Rangkaian tahapan diatas didokumentasikan oleh petugas pada anggota tim penyusun

3. Tahapan pengesahan RAD dalam bentuk Peraturan Bupati

Secara umum, rangkaian penyusunan RAD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.7 Waktu Penyusunan RAD

No	Kegiatan	Waktu											
		Minggu Ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembentukan Tim Penyusun	■											
	Rapat Internal Tim Penyusun	■											
	Pengumpulan Data dan Informasi		■										
	Penelaahan Awal RPJMD		■										
	AnalisaIsu Strategis Kepemudaan			■									
	Gambaran Kondisi Umum Pemuda				■								
	Perumusan Masalah Pembangunan Pemuda					■							

RAD Sementara												
Analisa Porsi Penganggaran bagi Pemuda												
Penelaahan Kebijakan Umum Anggaran												
Inventarisasi aspirasi pemuda												
Penguatan Kelembagaan												
Pengesahan RAD												

5.4 Indikator Keberhasilan

Tim penyusun menilik program yang dapat diselenggarakan secara kemitraan dengan stakeholders lain, baik program yang dilakukan melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan di tingkat pusat maupun daerah

5.5 Pemantauan dan Evaluasi

5.5.1 Pengukuran Kinerja OPD

5.5.2 Pengukuran Apresiasi Pemuda

BAB VI
MATRIKS RENCANA KOORDINASI KEGIATAN LINTAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
UNTUK PELAYANAN KEPEMUDAAN

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPD	
						2022	2023	2024	2022	2023	2024		

DOMAIN 1 (PENDIDIKAN)													
No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPD	
						2022	2023	2024	2022	2023	2024		

DOMAIN 1 (PENDIDIKAN)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPD									
						2022	2023	2024	2022	2023	2024										

DOMAIN 1 (PENDIDIKAN)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	

Catatan: Dinas Pendidikan Menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sehingga segala bentuk kegiatan tidak masuk kedalam bidang pemuda karena tidak memenuhi syarat umur 16-30 tahun.

DOMAIN 2 (KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja				Anggaran		SKPD	
						2022	2023	2024	2022	2023	2024		
		Angka kesakitan pemuda	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana		90%	100%	100%		140,922,393,938	135,449,088,846	136,983,274,115	DINAS KESEHATAN
		Persentase pemuda merokok	1.02.02.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian SPM Kesehatan		100%	100%	100%		86,533,265,552	94,596,405,207	95,619,834,113	
			1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			398574 Orang	398574 Orang			135,904,000	149,494,400	
			1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Tertinggi HIV	Jumlah orang terduga penderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		1898 orang	14957 Orang	14957 Orang		529,141,500	529,141,500	817,405,739	
			1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			999 orang	999 orang			170,350,227	187,385,24	
			1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan		92%	100%	100%		825,583,500	1,184,238,285	1,302,662,113	

DOMAIN 2 (KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN)											
No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	
			1.02.05.2.01 Avokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor			12%	12%	316,088,250	354,630,900	390,093,990
			1.02.05.2.01.Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyebaran media informasi dan promosi kesehatan		12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	470,460,000	354,630,900	390,093,990
			1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif		10%	10%	10%	389,351,700	494,271,385	543,698,523
			1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		10 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen		269,754,500	296,729,950
			1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		32%	32%	32%		335,336,000	368,869,600

DOMAIN 2 (KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN)												
No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	
			1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		10 Dokumen	10 Dokumen		335,336,000	368,869,600		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak		18%	18%	18%	653,039,200	577,563,500	2,050,000,000	
		Persentase remaja perempuan sedang hamil	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Sesuai Standar		32%	60%	60%	357,407,000	366,900,000	1,250,000,000	
			2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota		40 orang	40 orang		95,363,000	105,000,000	250,000,000	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	DOMAIN 2 (KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN)						SKPD
					Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		
						2022	2023	2024	2022	2023	
			2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		40 layanan	40 layanan		200,000,000	300,000,000	
			2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi anak yang memerlukan perlindungan khusus Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus		100 dokumen	100 dokumen		230,000,000	550,000,000	
			2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota		11 dokumen	11 dokumen		38,900,000	150,000,000	

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	DOMAIN 2 (KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN)				SKPD			
					Baselime (2021)	Target Kinerja				Anggaran		
						2022	2023	2024		2022	2023	2024
		Persentase pemuda korban kejahatan	1.05.02 PROGRAM PENTINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pengakuan peraturan daerah		24%	24%	24%	13,629,486,320	14,658,146,320	14,658,146,320	SATUAN POLISI PAMONGPRA JA
			1.05.02.01 Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	13,422,561,320	14,336,221,320	14,336,221,320		
			1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan CegahDini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan		66 Kasus	66 Kasus	66 Kasus	573,730,000	573,730,000		
			1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Urjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan		25 Kasus	25 Kasus	25 Kasus	229,550,000	229,550,000		

DOMAIN 2 (KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN)											
No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Basehline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	
			1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota		40 Dokumen	40 Dokumen		252,768,000	252,768,000	
			1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum								

DOMAIN 3 (LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	
		Persentase pemuda berusaha dengan jenis jabatan kerah putih	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan kerja dengan sertifikasi kompetensi di Bengkulu		10%	20%	20%	2,250,000,000	2,330,692,100		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Persentase Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi		100%	100%	100%		2,078,320,500		
			2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		216 orang	60 orang	60 orang	2,100,000,000	1,699,999,000		
			2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koord dinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n			4 lembaga	4 lembaga		150,000,000		
			2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan di		75%	83%	83%	359,999,600	426,026,200		

DOMAIN 3 (LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Basehine (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPPD
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	
			2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkalis								
			2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja									
			2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pengeloaan Informasi Pasar Kerja		100%	100%	100%	359,999,600	426,026,200		
			2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online									
			2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			5000 Orang	5000 orang	150,384,000	218,382,201		
			2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja			100 orang	100 orang	125,000,000	207,644,000		
		TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten		86%	93%	93%	440,000,000	6,405,504,750		

DOMAIN 3 (LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	
			2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengesahan Peraturan Perusahaan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama UntukPerusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (satu) DaerahKabupaten /Kota		100%	100%	100%	1,980,480,000	5,360,995,400	
			2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungn Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		1 laporan	1 laporan	1 laporan	1,850,480,000	5,089,775,000	
			2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase produk UMKM yang diberdayakan		11%	20%	20%	1,530,375,300	2,385,425,328	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjinaan, Penguatan	Presentase produk UKM yang diberdayakan			20%	20%		2,385,425,328	1,630,425,328

DOMAIN 3 (LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD	
						2022	2023	2024	2022	2023		2024
			Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									
			2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		24 dokumen	24 dokumen		290,812,664	290,812,664		
			2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro		200 unit usaha	200 unit usaha		979,600,000	224,600,000		
			2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan		100 unit usaha	100 unit usaha		249,600,000	249,600,000		
			2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro		24 unit usaha	24 unit usaha		390,812,664	390,812,664		

DOMAIN 3 (LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	
			2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha Terlaksananya Pelatihan Olahhan Makanan Hewani Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	25 UKM 30 Orang	25 UKM 30 Orang		143,644,000	374,600,000	374,600,000	
			2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase fasilitas peningkatan pengembangan UMKM yang dilakukan	15%	17%	17%		574,418,211	574,418,211	
			2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Fasilitas Peningkatan Pengembangan UMKM yang dilakukan	15%	17%	17%		574,418,211	574,418,211	
			2.17.08.2.01.01 Fasilitas Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Tersertifikasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		100 unit usaha	100 unit usaha		574,418,211	574,418,211	

DOMAIN 3 (LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD		
						2022	2023	2024	2022	2023		2024	
			2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kepemudaan Persentase Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	
		2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	2022 22 orang	2023 77 orang	2024 77 orang	2022 468,676,900	2023 230,000,000	2024 885,000,000		
			2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya									

DOMAIN 3 (LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD	
						2022	2023	2024	2022	2023		2024
			2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saling Pemuda Kader Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Salingnya		33 orang	33 orang		200,000,000	300,000,000		
			3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase kewirausahaan kreatif baru		25%	40%	40%	300,000,000	900,000,000	800,000,000	
			3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Parwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		70%	70%	70%	300,000,000	900,000,000	800,000,001	
			3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parwisata									
			3.26.05.2.01.03 Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			20 orang	20 orang		150,000,000	150,000,000	

DOMAIN 4 (PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD	
						2022	2023	2024	2022	2023		2024
		Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pembinaan Keperemudaan		80%	85%	90%	22.559.995,90 1	22.601.742,54 5	22.635.036,848	DINAS PARIWISATA, BUDAYA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi	2.19.02.2.01Penyadاران, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Keperemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan keperemudaan		100%	100%	100%	6.351.335,800	1.240.000,000	11.421.000,000	
		Persentase pemuda yang memberikan saran dalam rapat	2.19.02.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	1.Jumlah peserta yang mengikuti Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda setiap Tahunnya. 2.Jumlah Yang Mengikuti Seleksi Pelaksanaan Bhakti Pemuda Antar Daerah (BPAD) dan Kemah Kesatuan Pemuda		22 Orang 22 Orang	77 Orang	77 Orang	468.676,900	230.000,000	885.000,000	
			2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda	Jumlah Pemuda yang mendapat pendampingan Keluar Daerah dalam Satu Tahun		1 Kegiatan 1 Tahun	33 Orang	33 Orang	876.569,000	200.000,000	300.000,000	

DOMAIN 4 (PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran		SKPD	
						2022	2023	2024	2022	2023		2024
			Kader Kabupaten/Kota									
			2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	1) Jumlah Pemuda yang mendapat Bimtek Kreatif Pemuda dalam Pengembangan Produk dan Sosialisasi Berbasis IT 2) Jumlah Pemuda yang Mendapat pelatihan Keterampilan Pemuda di Gerai Youth Center Tanjung Lavin 3) Jumlah Pemuda yang mendapat Pembinaan dan Pelatihan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kewirausahaan 4) Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Training Neuro Leader Ship		1 Kegiatan 1 Kegiatan 50 Orang 150 Orang	100 Orang	100 Orang	901.083.500	130.000.000	850.000.000	

DOMAIN 4 (PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	
			2 19 02 2.02 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase organisasi/Lemba ga yang menerima hibah		100%	100%	100%	2.061.414.800	1.400.000.000	885.000.000	
			2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemuda yang mengikuti Forum Kepemudaan		1 Kegiatan 1 Tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	2.061.414.800	1.400.000.000	885.000.000	
			2.19.02.1.02.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemberian Hibah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang disediakan dalam satu tahun								

DOMAIN 5 (GENDER DAN DISKRIMINASI)												
No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja				Anggaran	SKPD	
						2022	2023	2024	2024			
		Persentase perkawinan usia anak, Persentase pemuda perempuan sedang bersekolah SMA ke atas, Persentase pemuda perempuan bekerja di sektor formal	2.08.02 PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 2.08.02.2.01 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG Persentase Lembaga Organisasi Perempuan, LSM sebagai Tenaga Manajer, Karter, Partai Politik Perempuan yang terlatih tentang PUG		69,23%	75%	75%	2.725,000,000	3.354,180,300	3.379,719,900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			2.08.02.2.01.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah anggota POKJA PUG dan jejaring serta focal point OPD yang paham strategi PUG		50 orang	50 orang		150,000,000	200,000,000		
			2.08.02.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam politik		60 orang	60 orang		148,300,000	200,000,000		
			2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga		8%	19%	19%	825,000,000	612,423,500	732,423,500	
			2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Partisipasi Peran Perempuan Dalam Keluarga		4%	6%	6%	500,000,000	350,000,000	470,000,000	

DOMAIN 5 (GENDER DAN DISKRIMINASI)

No	Konsolidasi Strategis Lintas Sektor	Indikator IPP	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Baseline (2021)	Target Kinerja			Anggaran			SKPD
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	
			2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluaraga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			8 Perangkat Daerah	8 Perangkat Daerah		150,000,000	320,000,000	

No	Program	Sasaran	Tahun				Perangkat Daerah, Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan Instansi Terkait
			2023	2024	2025	2026	
1	Penyadaran Kepemudaan	Pembinaan Mental dan Spiritual Pemuda Pendidikan Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan					a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga b) Dinas Pendidikan c) Kanwil Kemenag d) Dinas Kesehatan a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga b) Dinas Pendidikan c) Kanwil Kemenag
2	Program Pengembangan Kepeloporan	Pemantapan Kebudayaan Nasional yang Berbasis Budaya Lokal Pelatihan Kepeloporan					a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga b) Dinas Pendidikan c) Kanwil Kemenag a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga b) Dinas Pendidikan c) Dinas Perikanan d) Dinas Sosial e) Kantor Wilayah Kemenag f) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Peningkatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan	Pembentukan Forum Kepemimpinan Pemuda Pendataan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan					a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga b) Dinas Pendidikan c) Kantor Wilayah Kemenag d) Dinas Perikanan e) Dinas Kesehatan a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga b) Dinas Pendidikan c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	Program Kewirausahaan	Pelatihan dan Bantuan Usaha					a) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga b) Dinas Pendidikan c) Dinas Perdagangan dan Perindustrian

BAB VII

PENUTUP

Peningkatan kualitas dan akuntabilitas kinerja administrasi keuangan serta pelayanan kepada masyarakat melalui pengadilan dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan bidang pemuda serta peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang profesional. Menumbuhkembangkan peran serta pemberdayaan pemuda dan masyarakat dalam pembangunan melalui peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan, dorongan, dukungan, kesempatan, pelatihan dan pendampingan sehingga mempunyai kemampuan berjiwa wirausaha. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Selain itu, pemuda juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya karena proporsi jumlah pemuda yang relatif lebih tinggi atau besar dibanding penduduk lain. Sehingga, segala program yang telah dirumuskan oleh bidang Kepemudaan adalah guna mencapai arah pembangunan pemuda yang mampu berkompetitif baik tingkat regional, nasional, maupun di tingkat internasional. Hal itu, dimuat didalam Renstra dan RPJMD Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga agar menjadi acuan dalam pembangunan Pemuda dan olahraga di Kabupaten Bengkalis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepemudaan. Program yang menjadi kerangka pembangunan yang dirumuskan oleh Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan melalui Grand Desain sebagai Peran dan Upaya pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bengkalis yakni:

1. Melaksanakan pengarus utamaan pemuda, sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan terpisahkan dalam setiap program pembangunan.
2. Menjangkau keseluruhan pemuda baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah.
3. Menempatkan organisasi pemuda dan personality pemuda sebagai posisi strategis pembangunan.
4. Pemberian ruang terhadap pemuda dalam rangka ikut andil dalam segala prospek kebijakan pemerintah daerah yang berkenaan dengan pemuda secara khusus dan segala pembangunan disektor lainnya secara umum. Menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.
5. Segala kebijakan yang telah bermuara kepada kepentingan pemuda sebagai aset SDM Kabupaten Bengkalis.
6. Menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, organisasi kepemudaan dan masyarakat.

Komitmen pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bengkalis mulai terlihat melalui beberapa gambaran program kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang menitikberatkan pada pembangunan kepemudaan yang tak terlepas dari tiga pilar pembangunan kepemudaan yakni, kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda. Analisis permasalahan yang teridentifikasi melalui temuan peneliti terhadap penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian yang menjadi kendala pada urusan kepemudaan yakni:

1. Kurangnya kesadaran mengenai pentingnya legalisasi organisasi kepemudaan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana kepemudaan dan kepramukaan yang representatif.
3. Kurangnya keterlibatan berbagai instansi terkait dalam pembinaan pemuda.
4. Kurangnya festival kepemudaan.
5. Rendahnya kompetensi pemuda usia produktif.
6. Kurang aktifnya Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan dalam merespon kondisi pemuda di kabupaten Bengkalis.
7. Anggaran yang terbatas terhadap pembangunan kepemudaan.
8. Belum optimalnya SDM terkait Internal Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga.
9. Tidak adanya organisasi kepemudaan di Kabupaten Bengkalis untuk menjadi mitra dalam rangka pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bengkalis secara massif.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana yang diatas menunjukkan kendala-kendala dalam proses pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bengkalis. Sehingga, pembangunan kepemudaan yang diharapkan agar dapat tercapai dan diwujudkan, membutuhkan banyak langkahlangkah strategis melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam menyusun program pembangunan kepemudaan.

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI